## DPRD TUNTASKAN PEMBAHASAN LPJ GUBERNUR 2020



https://siwalimanews.com/

Setelah melewati proses pembahasan yang alot selama empat hari, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku akhirnya menuntaskan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku Tahun 2020.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (5/8) mengaku untuk pembahasan LPJ Gubernur Maluku Tahun 2020 diakhiri dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Hari ini kita menyelesaikan dengan BUMD khususnya PT Maluku Energi Abadi, karena ada beberapa hal yang harus dibicarakan secara bersama sebagai BUMD yang baru dibentuk dan sementara menyiapkan proses *Participating Interest* (PI) 10 persen dari Blok Masela," ungkap Lucky Wattimury.

Lucky Wattimury mengaku, berbagai kesepakatan diambil dan telah berjalan dengan aman dan lancar, artinya ada kritikan dan masukan telah dicakapkan secara bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan BUMD. Dalam pembahasan LPJ itu, terdapat dua hal penting yang mendapat perhatian serius Badan Anggaran (Banggar), yakni ada beberapa rekomendasi yang dibicarakan yaitu pemanfaatan seluruh anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah dijelaskan secara tuntas oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

Selain itu, Banggar juga minta eksekutif agar hasil dari kegiatan dengan dana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2020 harus dilakukan monitoring dan evaluasi, agar asas manfaat bagi masyarakat terlihat. Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai anggaran yang cukup besar tersebut habis tetapi tidak terlihat hasil apapun ditengah-tengah masyarakat. Dengan selesainya tahapan pembahasan Daftar Invetaris Masalah (DIM), maka direncanakan besok akan dilakukan Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LPJ Gubernur Maluku Tahun 2020 yang didahului dengan pendapat akhir dari fraksi-fraksi.

## Sumber Berita:

DPRD Tuntaskan Pembahasan LPJ Gubernur 2020, https://siwalimanews.com/dprd-tuntaskan-pembahasan-lpj-gubernur-2020/, 06 Agustus 2021.

## Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur antara lain:
  - a. Pasal 1 Angka 2, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  - b. Pasal 15, Ruang lingkup LKPJ meliputi:
    - 1) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
    - 2) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
  - c. Pasal 16, Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:
    - 1) capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
    - 2) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
    - 3) tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
  - d. Pasal 18 Ayat (1), Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
  - e. Pasal 18 Ayat (2), LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
  - f. Pasal 19 Ayat (1), Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - g. Pasal 20 Ayat (1), Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
    - 1) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
    - 2) pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
  - h. Pasal 20 Ayat (2), Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
    - 1) penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
    - 2) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
    - 3) penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- 2. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen)

pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.